

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## IMPLEMENTASI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN TOLI-TOLI

Jumardin<sup>1</sup>, Nurhayati Sutan Nokoe<sup>2</sup>, Ashar Ridwan<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ardinjumardin2002@gmail.com](mailto:ardinjumardin2002@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Implementasi; Wakaf Produktif.</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: 21 Dec 2023 Revised: 29 Jan 2024 Accepted: April 2025</p> <p><b>DOI:...</b>/LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p><i>The author's conclusion: The implementation of waqf based on Law No. 41/2004 on Waqf has been implemented but not maximized among the community. The concept of productive waqf development has been discussed incentively, but there are still challenges in people's perception and understanding of productive waqf. Therefore, more effort is needed to socialize and educate the public about the importance of productive waqf. The constraints of waqf that occur in today's society are that there are still people who donate their land in the traditional way, namely by oral speech between Waqif (waqf giver) and nadzir (waqf recipient) so that they are vulnerable to disputes carried out by the heirs, and also because they do not have evidence in the form of waqf land certificates issued by the National Land Agency.</i></p> <p>Kesimpulan penulis: Pelaksanaan perwakafan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terlaksana namun belum maksimal di kalangan Masyarakat. Konsep pengembangan wakaf produktif telah dibahas secara insentif, namun masih terdapat tantangan dalam persepsi dan pemahaman Masyarakat terhadap wakaf produktif. Oleh karena itu, perlu adanya Upaya lebih untuk mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif. Kendala-kendala wakaf yang terjadi dalam Masyarakat sekarang adalah masih ada Masyarakat yang mewakafkan tanahnya dengan cara tradisional yakni dengan cara tutur lisan antara Waqif (pemberi wakaf) dan nadzir (penerima wakaf) sehingga rentan terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak ahli waris, dan juga karena tidak memiliki bukti berupa sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah Negara yang didalamnya terdapat beragamasuku, budaya dan agama, dimana masyarakatnya Indonesia mayoritas beragama Islam. Salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) yaitu wakaf, karna wakaf adalah ibadah yang terus mengalir pahalanya, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahitaala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan keiklasan.

Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk shadakah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Wakaf yang berfungsi untuk kepentingan ummat. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam, karena disamping *taqarrub* (pendekatan) diri kepada Allah Swt, juga sebagai wujud kesejahteraan sosial lainnya.<sup>1</sup> Perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf.<sup>2</sup> Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan ummat islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan, artinya jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah dan uang belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat.

Secara bahasa, wakaf menurut ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menyatakan wakaf, yaitu: *al waqf* (wakaf), *at tasbil* (pemberian kepada orang yang berjuang dijalan Allah), serta *al habs* (menahan). *Al waqf* merupakan kata berupa masdar (gerund) berasal dari ungkapan *waqfu asy-syai'* artinya menahan sesuatu.<sup>3</sup> Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wakaf merupakan pemberian tulus yang diberikan oleh seseorang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak untuk kemaslahatan umat atau lembaga yang dibuat berkaitan dengan syariat islam.<sup>4</sup> Untuk memaksimalkan potensi wakaf maka aplikasi wakaf tidak boleh dipahami secara sempit dan konservatif berupa kontribusi dalam bentuk properti saja seperti masjid, makam dan madrasah.<sup>5</sup> Wakaf yaitu memberikan hak kepemilikan yang kekal zatnya kepada salah satu lembaga pengelola wakaf ataupun kepada nazhir dengan menggunakan syarat bahwa manfaat atau hasilnya dipergunakan berdasarkan syariat Islam. Barang wakaf jadi milik Allah tidak lagi milik wakif maupun nazhir.<sup>6</sup>

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamar*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs* "an *tasarruf*", yakni mencegah dari mengelola.<sup>7</sup> Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah *ilmutajwid* yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditemapt juga dikaitkan dengan *wukuf* yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9

<sup>1</sup> Siska Lis Lusistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

<sup>4</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2009, hlm. 646.

<sup>5</sup> Mirzal and Putra, "Pendistribusian Dana Wakaf dengan Skema Conditional Cash Transfers (CCTs) Sebagai solusi atas Permasalahan Stunting di Indonesia." <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2163181>, Akses 20 Desember 2023.

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, hlm. 7.

<sup>7</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh Dan Manajemen*, UINMaliki, Malang, 2013, hlm. 3.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhailia, *Al-Fikih Al-Islaminwa Adillatu*, Juz 8, Dar Al-Fikri, Beirut, 1981, hlm. 154.

Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji.<sup>9</sup> Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*.<sup>10</sup>

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.<sup>11</sup> Pengertian ini sesuai dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukkan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fiqh wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nazir* (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>12</sup>

Terkait dengan implementasi perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena selama ini tradisi masyarakat khususnya di pedalaman dalam implementasi perwakafan masih cenderung bersikap konsumtif dan implementasi secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu, persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dalam pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat muslim Indonesia. Akan tetapi sejak dikeluarkan regulasi tersebut sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan terhadap pengelolaan wakaf kearah yang produktif yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### A. Implementasi Tentang Wakaf Produktif Di Kabupaten Toli-Toli

Istilah wakaf saat ini sudah cukup populer di Masyarakat, namun wakaf masih di anggap sama dengan zakat maupun sedekah, pada kenyataannya wakaf itu berbeda. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah dapat berupa uang, tanah dan bangunan. Salah satu contoh implementasi wakaf produktif yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang terjadi di desa Kalangkangan, wakaf produktif ini yang belum memiliki sertifikat berbadan hukum tetapi telah memiliki SK (Surat Keterangan Kepengurusan Wakaf Produktif). Pelaksanaan wakaf produktif di Desa Kalangkangan dalam bidang/usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini wakaf produktif namun belum bersertifikat atau belum terdaftar di kantor pertanahan, namun dalam kegiatannya wakaf produktif telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan dasar ikrar wakaf. Terkait Pelaksanaan dan Pengelolaan Perwakafan Kementerian Agama memiliki peran yang cukup adil dalam hal Administrasi perwakafan atau pendaftaran.

Berdasarkan penuturan Sitti Bahijah Yahya S. Ag selaku analisis wakaf pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, menyatakan:<sup>13</sup> “untuk wakaf di Kabupaten

<sup>9</sup>Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Palajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

<sup>10</sup>Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 4

<sup>11</sup>Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, Darul Fikri Bairut, Libanon, 1985, hlm. 349.

<sup>12</sup>Mawar Qol'ahji, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 1338.

<sup>13</sup>Wawancara Bersama Ibu Sitti Bahijah Yahya, Analisis Wakaf Kementerian Agama Toli-Toli. Wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

Toli-toli terdapat 350 Wakaf yang belum memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan orang terdahulu mewakafkan tanahnya dengan cara tutur lisan dan diberikan kepada orang yang dianggap amanah seperti ustadz, kyai dan tokoh Masyarakat”. Persiapan awal yang harus dilakukan oleh calon *waqif* atau ahli waris *waqif* sebelum melaksanakan ikrar wakaf yaitu mempersiapkan berkas atau dokumen kepemilikan/penguasaan harta wakaf adalah niat yang kuat.

#### 1. Niat yang kuat

*Waqif* atau ahli warisnya (bila *waqif* telah meninggal dunia) harus benar-benar memahami bahwa amal wakaf sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang nantinya memperoleh pahala dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

#### 2. Musyawarah keluarga

Untuk itu sebelum melaksanakan wakaf, *waqif* atau ahli warisnya hendaknya/dianjurkan untuk bermusyawarah dengan seluruh keluarga, terutama yang sudah dewasa. Kesadaran dan dukungan seluruh keluarga akan mengantarkan amal wakaf menjadi lebih bermakna. Walaupun kepemilikan harta yang akan diwakafkan adalah hak dari *waqif* secara individu, namun dengan adanya kesepakatan keluarga dan dukungan mereka amat sangat membantu memantapkan niat wakaf. Bisa jadi ada suatu pelaksanaan ikrar wakaf tidak disetujui oleh beberapa anggota keluarga *waqif* lainnya, dikarenakan mereka merasa terdzolimi atau mungkin mereka merasa masih mempunyai sebagian hak dari harta yang diwakafkan dan mereka membutuhkannya karena hajat hidup mereka. Bila hal ini terjadi, maka sedikit atau banyak akan mencederai pelaksanaan ikrar wakaf yang telah terjadi, walaupun belum tentu apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak menyetujui ikrar wakaf oleh *waqif* benar secara hukum. Kerena itulah sebelum melaksanakan ikrar wakaf, Toko Masyarakat, Kepala Desa/Kelurahan, Lembaga penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan *nadzir* selaku pembuat Akta Akrar Wakaf perlu bertanya kepada calon *waqif* atau ahli warisnya tentang kesepakatan seluruh keluarga dalam *amaliyah* wakaf yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya wakaf yang telah dilaksanakan benar-benar penuh barokah dan menambah manfaat demi terwujudnya syi'ar Agama Islam dan dapat diridhoi oleh Allah SWT.

#### 3. Musyawarah lembaga

Setelah ada kemufakatan seluruh anggota keluarga, penentuan tujuan dan penerima wakaf, maka diperlukan juga musyawarah dengan Lembaga penerima wakaf (*mauquh 'alaih*) guna menentukan pengelola harta wakaf (*nadzir*) yang dapat melaksanakan amanat wakaf tersebut. Dalam hal ini dianjurkan juga melibatkan perangkat desa/kelurahan tempat harta wakaf berada, diharapkan perangkat desa/kelurahan memahami dan dapat membantu proses selanjutnya, sebelum diajukan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kepala Kantor Urusan Agama setempat atau sesuai peraturan yang ada.

#### 4. Mempersiapkan berkas/dokumen kepemilikan harta wakaf

Untuk mempersiapkan berkas atau dokumen kepemilikan harta wakaf, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut berbeda tergantung pada apakah tanah yang akan diwakafkan sudah bersertifikat atau belum. Jika tanah sudah bersertifikat, persyaratan yang diperlukan antara lain: sertifikat hak atas tanah dari BPN, surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan *nadzir*. Sedangkan jika tanah belum bersertifikat, persyaratan yang diperlukan antara lain: surat-surat kepemilikan tanah, surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa, surat keterangan kepala BPN setempat bahwa tanah itu belum mempunyai sertifikat, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan *nadzir*. Selain itu, sebelum melakukan wakaf, pastikan bahwa pihak penerima memang layak untuk menerima wakaf tersebut dan bahwa harta yang diwakafkan benar-benar akan menjadi manfaat bagi masyarakat luas.

Adapun implementasi pengelolaan wakaf sepenuhnya dilakukan oleh *Nadzir* yang ditunjuk langsung dan disetujui oleh *waqif*. Pada prinsipnya, hak mengurus wakaf adalah hak *waqif* sendiri. Dalam upaya mengatur fungsi dan tujuan wakaf maka diperlukan *nadzir* dan dapat juga *waqif* menjadi *nadzirnya* sendiri. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Posisi *nadzir* adalah mewakili *waqif* dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bila *waqif* mensyaratkan dia sendiri menjadi *nadzir* wakafnya atau orang lain. Atau tidak mensyaratkan *nadzirnya* kepada siapapun, maka diserahkan kepada *Qadi* (Hakim). Ini berarti perlu melibatkan *Qadi* (Hakim) dalam pengurusan wakaf Masyarakat. Salah satu unsur yang amat penting adalah *nadzir*. *Nadzir* adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nadzir*. Di berbagai Negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nadzir* yang profesional. Untuk meningkatkan kualitas *nadzir* tersebut, maka pembinaan terhadap *nadzir* harus dilakukan terus menerus. Untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Syarat utama sebagai *nadzir* adalah harus mampu melaksanakan tugasnya dan amanah *nadzir* bisa terdiri dari perorangan, kelompok, organisasi atau badan usaha. Berdasarkan pasal 9 dan pasal 10 undang-undang wakaf, menyebutkan: syarat-syarat *nadzir* sesuai kebutuhan. Para ahli fiqh menetapkan salah satu yaitu luwes (pantas dan tidak kaku).<sup>14</sup> Kepantasan dan kelayakan tersebut menuntut agar *nadzir* dapat berlaku adil dan mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana dan produktif, tentunya memerlukan *nadzir* yang mampu melaksanakan tugasnya. Apabila *nadzir* tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka *Qadi* (Hakim) wajib menggantinya, dengan menjelaskan alasan-alasannya. Di antara bukti keluwesan fiqh Islam ialah memberikan hak kepada *waqif* menunjuk beberapa orang *nadzir* dan mempercayakan kepada masing-masing *nadzir* tugas-tugas tertentu, seperti mengurus pemeliharaan dan pengumpulan hasilnya saja, mengurus pembagian hasilnya saja kepada yang berhak, dan sebagainya. Apabila terdapat dua orang *nadzir* maka keduanya tidak boleh bertindak sendiri sebelum musyawarah. *Waqif* boleh menetapkan jumlah tertentu dari hasil wakaf buat *nadzir*. sebagai upah. Gaji *nadzir* menjadi putus apabila ia diberhentikan.

## **B. Kendala-Kendala Yang Berkaitan Dengan Hukum Dalam Implementasi Tentang Wakaf Produktif Di Kabupaten Toli-Toli**

Pelaksanaan dan pengelolaan perwakafan masih banyak menggunakan prosedur tradisional dimana *waqif* mewakafkan hartanya secara lisan tanpa ada bukti surat atau Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan PPAIW sehingga dapat berdampak terhadap yang diwakafkan untuk di sengkatakan oleh ahli waris dari *waqif* ketika *waqif* sudah meninggal. Begitupun dengan *nadzir* dimana tata cara kelolanya masih sebatas tradisional sehingga tanah untuk masjid hanya digunakan untuk keperluan ibadah sehingga pemasukan untuk pengembangan masjid hanya bersumber dari infak dan kotak amal masjid lain halnya jika dikelola dengan cara profesional dimana lahan kosong untuk dari Pembangunan masjid tersebut dibangun tempat untuk menjual perlengkapan dan kebutuhan ibadah tentunya dengan persetujuan *waqif* atau hasil musyawarah dengan jamaah masjid.

<sup>14</sup>Wawancara Bersama Bapak Muh Rizal, Pegawai Bimbingan Masyarakat Islam di Didang Perwakafan Kementerian Agama Toli-toli. Wawancara pada tanggal 11Juli 2023

Selain itu dikarenakan banyak wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Toli-Toli menjadi diincar para pengembang, khususnya wakaf yang letaknya strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini jika tidak memiliki sertifikat dan tidak terdata di Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli akan mudah di ambil alih oleh pengembang.

### 1. Kendala Proses Administarasi Yang Rumit

Masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya, yaitu dikarenakan proses administrasi yang di anggap terlalu Panjang dan berbelit-belit hal ini dapat dibuktikan dari beberapa campur tangan dari beberapa intansi seperti Kementerian Agama dan jajaran dibawahnya yaitu kantor KUA bertugas mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf dan Kantor Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan Sertifikat Tanah Wakaf. Administrasi yang berbelit-belit.

Banyak intansi yang berhubungan dengan pendaftaran Wakaf ternyata tidak sertamerta membuat Masyarakat merasa terbantu hal ini dikarenakan, prosedur pendaftaran wakaf memerlukan beberapa intansi untuk mengeluarkan sertifikat wakaf, untuk pendaftaran tanah sendiri harus antri karena saking banyaknya yang ingin mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut yang membuat *waqif* dan *nadzir* enggan untuk mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolaknya dan legalitas wakaf yang dikelolaknya hanya berbentuk Akta Ikrar Wakaf tanpa bersertifikat wakaf bahkan sama sekali tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf.

### 2. Kendala yang Dirasakan oleh *nadzir*

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan perwakafan yang dilakukan oleh *nadzir*, terdapat kendala dalam hal legalitas dan pengeloaannyakni wakaf yang dikelolah belum terdaftar atau memiliki sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh BPN dikeranakan tanah tersebut diwakafkan secara lisan dan disaksikan oleh beberapa pengurus dan tidak dilakukan di depan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga tentan terjadi sengketa dikemudian hari.atau disengketakan oleh pihak Ahli waris dari *waqif* dikemudian hari karena tidak memiliki legalitas. Namun dari masalah administrasi diatas ternyata yang membuat.<sup>15</sup>

### 3. Pemahaman yang belum merata

Belum meratanya pemahaman wakaf di Masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan asset wakaf secara produktif, membuat Masyarakat beranggapan bahwa wakaf yang untuk Pembangunan sekolah, masjid dan Yayasan sosial membuat pengelolah wakaf tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. hal ini dapat dibuktikan dengan data yang masuk di Kementerian Agama Kota Toli-Toli.

### 4. Pengelolaan wakaf dikelolah secara komsuntif dan tradisional.

Hingga saat ini wakaf yang dikelolah secara produktif masih belum maksimal, Sebagian besar wakaf dikelolah secara tradisional dan komsuntifsehingga sulit untuk berkembang dan dirasakan dampaknya secara luas oleh Masyarakat. Padahal menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama Kota Toli-Toli, Jumlah wakaf yang terdaftar di Kementerian Agama Toli-Toli berjumlah 385 wakaf, 74% Bersertifikat dan sekitar 26% belum bersertifikat dan masih banyak harta benda wakaf yang belum terdata.

### 5. Kendala Nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan perwakafan

Dari problematika wakaf sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mengakibatkan pengelolaan wakaf secara produktif dan professional sulit berkembang jika tidak ada Upaya yang serius dari seluruh elemen Masyarakat dalam rangka memperbaiki system dan profesionalisme

<sup>15</sup> Wawancara Bersama Bapak Toto selaku Nadzir Mesjid an-nas jalan dayo dara. Wawancara tanggal 20 Juli 2023

pengelolaan wakaf sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan perwakafan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terlaksana namun belum maksimal di kalangan Masyarakat. Konsep pengembangan wakaf produktif telah dibahas secara insentif, namun masih terdapat tantangan dalam persepsi dan pemahaman Masyarakat terhadap wakaf produktif. Oleh karena itu, perlu adanya Upaya lebih untuk mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif. Kendala-kendala wakaf yang terjadi dalam Masyarakat sekarang adalah masih ada Masyarakat yang mewakafkan tanahnya dengan cara tradisional yakni dengan cara tutur lisan antara *Waqif* (pemberi wakaf) dan *nadzir* (penerima wakaf) sehingga rentan terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak ahli waris, dan juga karena tidak memiliki bukti berupa sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

#### B. Saran

Dalam pemilihan *Nadzir* selain syarat yang ditentukan dalam Agama sebaiknya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana *nadzir* yang dipilih mampu memenuhi kewajibannya sesuai penjelasan Pasal 42 *Nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Tentu saja tanpa melenceng dari syariah Islam. Selain itu, menurut penulis perlu dibentuknya Lembaga yang secara khusus menangani pendaftaran tanah wakaf yang dapat memudahkan Masyarakat dalam hal pendaftaran legalitas tanah wakaf.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, Darul Fikri Bairut, Libanon, 1985.
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005.
- Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Palajar, Yogyakarta, 2007.
- Mawar Qol'ahji, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2009.
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh Dan Manajemen*, UINMaliki, Malang, 2013.
- Siska Lis Lusistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Wahbah Al-Zuhailia, *Al-Fikih Al-Islaminwa Adillatu*, Juz 8, Dar Al-Fikri, Beirut, 1981.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **C. Sumber Lain**

Mirzal and Putra, “*Pendistribusian Dana Wakaf dengan Skema Conditional Cash Transfers (CCTs) Sebagai solusi atas Permasalahan Stunting di Indonesia.*”<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2163181>, Akses 20 Desember 2023.

Wawancara Bersama Ibu Sitti Bahijah Yahya, Analisis Wakaf Kementerian Agama Toli-Toli. Wawancara pada tanggal 12 Juli 2023.

Wawancara Bersama Bapak Muh Rizal, Pegawai Bimbingan Masyarakat Islam di Didang Perwakafan Kementerian Agama Toli-toli. Wawancara pada tanggal 11 Juli 2023.

Wawancara Bersama Bapak Toto selaku Nadzir Mesjid an-nas jalan dayo dara. Wawancara tanggal 20 Juli 2023.